



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil
2. Tempat lahir : Sibio-bio
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibio-bio, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa **Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** dari **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hak/hukum*", melanggar **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidiar**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Type D1B02N26L2 A/T, Nomor Rangka MH1JFZ211JK318481, Nomor Mesin JFZ2E1318399 warna Putih;
 - b. 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk TKYM;
Dikembalikan kepada **SRI EVA ROCHMULIATI HUTABARAT**
6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 14.46 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Raja Johannes Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu disebutkan diatas, saat **Terdakwa** bersama Saksi **RADEN HAMBALI** sama-sama bekerja untuk mencuci kendaraan yang datang ke Doorsmer Fuji Purba yang beralamat di Jalan Raja Johannes Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan sekira pukul 11.00 Wib **Korban SRI EVA ROCHMULIATI HUTABARAT** bersama dengan Saksi **Efendi Patar Panusunan Purba** (suaminya) keluar rumah kemungkinan keluar kota (karena berpakaian bagus) dan **Terdakwa** masih mencuci kendaraan pelanggan doorsmer Fuji Purba.

Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi **RADEN HAMBALI** mengajak Terdakwa makan di dapur rumah Korban **SRI EVA ROCHMULIATI HUTABARAT**. Setelah makan **Terdakwa** melihat kunci motor Beat Street warna putih terletak di atas meja dapur dan timbul niat **Terdakwa** untuk mengambil Sepeda motor tersebut. sekira pukul 14.00 Wib, **Terdakwa** memperhatikan Saksi **RADEN HAMBALI** pergi ke arah doorsmer / depan rumah Korban **SRI EVA ROCHMULIATI HUTABARAT** lalu Terdakwa menuju samping rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat street terparkir. Setelah itu Terdakwa menghidupkan /stater sepeda motor beat steet tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya keluar doorsmer menuju kota Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bahwa atas perbuatan **Terdakwa Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** mengakibatkan korban **SRI EVA ROCHMULIATI HUTABARAT** mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3e, KUHPidana

Subsida

Bahwa Terdakwa **Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 14.46 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Raja Johannes Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hak/hukum"** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu disebutkan diatas, saat **Terdakwa** bersama Saksi **RADEN HAMBALI** sama-sama bekerja untuk mencuci kendaraan yang datang ke Doorsmer Fuji Purba yang beralamat di Jalan Raja Johannes Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan sekira pukul 11.00 Wib **Korban SRI EVA ROCHMULIATI HUTABARAT** bersama dengan Saksi **Efendi Patar Panusunan Purba** (suaminya) keluar rumah kemungkinan keluar kota (karena berpakaian bagus) dan **Terdakwa** masih mencuci kendaraan pelanggan doorsmer Fuji Purba.

Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi **RADEN HAMBALI** mengajak Terdakwa makan di dapur rumah Korban **SRI EVA ROCHMULIATI HUTABARAT**. Setelah makan **Terdakwa** melihat kunci motor Beat Street warna putih terletak di atas meja dapur dan timbul niat **Terdakwa** untuk mengambil Sepeda motor tersebut. sekira pukul 14.00 Wib, **Terdakwa** memperhatikan Saksi **RADEN HAMBALI** pergi ke arah doorsmer / depan rumah Korban **SRI EVA ROCHMULIATI HUTABARAT** lalu Terdakwa menuju samping rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat street terparkir. Setelah itu Terdakwa menghidupkan /stater sepeda motor beat steet tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya keluar doorsmerr menuju kota Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bahwa atas perbuatan **Terdakwa Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** mengakibatkan korban **SRI EVA ROCHMULIATI HUTABARAT** mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.46 WIB di Jalan Raja Johannes, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka: MH1JFZ211JK318481, nomor mesin: JFZ2E-1318339, dan nomor polisi BB 4960 BJ yang terakhir Saksi parkir di halaman belakang rumah Saksi dan kunci sepeda motor tersebut Saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian sedang berada di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena ditelpon oleh Saksi Raden Hambali yang mengatakan bahwa Terdakwa yang bekerja di tempat usaha doorsmeer milik Saksi yang biasa dipanggil Rambe, tidak berada di tempat kerja dan sepeda motor milik Saksi tidak ada terlihat di halaman belakang rumah tempat Saksi biasa memarkirkannya dan saat dihubungi oleh Saksi bahwa Terdakwa sudah memblokir nomor telepon Saksi tersebut. Kemudian Saksi Raden Hambali meminta Saksi untuk mengirim nomor telepon Terdakwa namun tidak diangkat, sehingga Saksi bersama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt



dengan suami Saksi langsung kembali pulang untuk memastikan hal tersebut. Selanjutnya Saksi membuat laporan pengaduan di Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa orang yang Saksi duga sebagai pelaku adalah pekerja di usaha milik Saksi, yang mana sehari-hari Para Pekerja akan masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu dapur untuk makan, namun dalam pemakaian sepeda motor, Para Pekerja harus meminta izin kepada Saksi selaku pemilik dari sepeda motor tersebut. Pada saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut, rumah Saksi tidak ada orang yang menjaga dan Saksi mencurigai Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara mengambil kunci sepeda motor dari dalam rumah saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Ependi Patar Panusunan Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.46 Wib di Jalan Raja Johannes, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah istri Saksi yang bernama Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;
- Bahwa barang milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka: MH1JFZ211JK318481, nomor mesin: JFZ2E-1318339, dan nomor polisi BB 4960 BJ yang terakhir Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat parkirkan di halaman belakang rumah Saksi dan kunci sepeda motor tersebut Saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian sedang berada di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat yang sedang bersama Saksi ditelpon oleh Saksi Raden Hambali yang mengatakan bahwa Terdakwa yang bekerja di tempat usaha doorsmeer milik Saksi yang biasa dipanggil Rambe, tidak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja dan sepeda motor milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat tidak ada terlihat di halaman belakang rumah tempat Saksi biasa memarkirkannya dan saat dihubungi oleh Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat bahwa Terdakwa sudah memblokir nomor telepon Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat tersebut. Kemudian Saksi Raden Hambali meminta Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat untuk mengirim nomor telepon Terdakwa namun tidak diangkat, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat langsung kembali pulang untuk memastikan hal tersebut. Selanjutnya Saksi membuat laporan pengaduan di Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut biasa dipergunakan Para Pelanggan ketika mencuci mobil di doorsmer milik Saksi apabila hendak ada kepentingan lain seperti makan siang;
- Bahwa orang yang Saksi duga sebagai pelaku adalah pekerja di usaha milik Saksi, yang mana sehari-hari Para Pekerja akan masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu dapur untuk makan, namun dalam pemakaian sepeda motor, Para Pekerja harus meminta izin kepada Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat selaku pemilik dari sepeda motor tersebut. Pada saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut, rumah Saksi tidak ada orang yang menjaga dan Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat mencurigai Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara mengambil kunci sepeda motor dari dalam rumah saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Raden Hambali dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.46 Wib di Jalan Raja Johannes, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam rumah milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 4960 BJ;
- Bahwa pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi dan Terdakwa, sedang beristirahat selepas bekerja mencuci mobil pelanggan Doorsmers Fuji Purba milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa sempat makan bersama, lalu setelah selesai makan Saksi duduk di depan rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan Terdakwa duduk di samping rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Berselang beberapa saat Saksi memanggil Terdakwa untuk menyuruhnya membelikan rokok tetapi Saksi tidak mendengar sahutannya. Saksi mencari keberadaannya ke samping rumah namun tidak melihat Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih yang biasanya terparkir di samping rumah sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi menelepon Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan tempat cuci mobil dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih yang terparkir di samping rumah dan meminta nomor telepon Terdakwa. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui *handphone* tetapi tidak bisa karena nomor *handphone* Saksi telah diblokir oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat membuat laporan ke kantor Polres Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Doorsmer Fuji Purba milik saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan Para Pekerja tinggal di sebuah rumah yang terletak di belakang doorsmers tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Doorsmer Fuji Purba sekitar hampir 2 (dua) tahun sedangkan Terdakwa baru sebulan;
- Bahwa sepeda motor jenis Beat warna putih yang hilang biasanya diparkirkan oleh Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat di belakang doorsmers dan atau di samping rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat bersama dengan suaminya yaitu Saksi Patar Purba berangkat menuju Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan karena sesuatu urusan;
- Bahwa menurut dugaan Saksi yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena pada saat Saksi menghubungi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, Terdakwa memblokir nomor *handphone* Saksi. Selain itu tidak ada orang lain yang berada di lokasi doorsmer selain saksi dan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa kunci sepeda motor jenis Beat tersebut terletak di atas meja di dalam rumah milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat, karena sebelumnya di pagi hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi sempat mengantar saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat sengan mempergunakan sepeda motor tersebut kemudian kembali ke doorsmer lalu meletakkan kunci sepeda motor di atas meja yang ada di bagian dapur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat yaitu pengusaha Doorsmer tempat Terdakwa bekerja di jalan Raja Johannes Hutabarat, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat warna putih yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raja Johannes, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Doorsmers Fuji Purba milik saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Raden Hambali sama-sama bekerja untuk mencuci kendaraan yang datang ke Doorsmer Fuji Purba. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat bersama dengan suaminya keluar rumah yang Terdakwa pikir kemungkinan keluar kota karena berpakaian rapi;

- Bahwa Terdakwa masih mencuci kendaraan pelanggan Doorsmer Fuji Purba. Kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB, saksi Raden Hambali mengajak Terdakwa makan di dapur rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Setelah selesai makan, Terdakwa melihat kunci motor Beat Street warna putih terletak di atas meja dapur dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa memperhatikan saksi Raden Hambali pergi ke arah doorsmer atau depan rumah Saksi Sri

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Rochmuliati Hutabarat lalu Terdakwa menuju samping rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat street terparkir;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk melalui pintu rumah milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor Beat Street yang terletak di meja dapur, kemudian Terdakwa mengambilnya. Setelah Terdakwa mengambil kunci, Terdakwa memperhatikan terlebih dulu posisi saksi Raden Hambali yang sedang berada di depan rumah. Kemudian Terdakwa menggiring sepeda motor tersebut sehingga berada cukup jauh dari Doorsmeer Fuji Purba dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

- Bahwa saksi Raden Hambali tidak melihat ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut dan kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu.

- Bahwa doorsmers Fuji Purba sejajar dengan rumah tempat tinggal Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan sepeda motor tersebut terparkir di samping belakang rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa di belakang rumah saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat ada 1 (satu) rumah untuk tempat tinggal Terdakwa bersama dengan saksi Raden Hambali;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Type D1B02N26L2 A/T, Nomor Rangka MH1JFZ211JK318481, Nomor Mesin JFZ2E1318399 warna Putih;

- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk TKYM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.46 WIB di Jalan Raja Johannes, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan Saksi Ependi Patar Panusunan Purba yang saat itu sedang berada di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, mendapatkan telepon dari Saksi Raden Hambali yang bekerja pada Doorsmer Fuji Purba milik saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat menelepon Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat untuk mengatakan bahwa barang milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 4960 BJ telah hilang dari belakang doorsmers atau di samping rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;
- Bahwa pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi Raden Hambali dan Terdakwa, sedang beristirahat selepas bekerja mencuci mobil pelanggan di Doorsmers Fuji Purba milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Selanjutnya Saksi Raden Hambali bersama dengan Terdakwa sempat makan bersama, lalu setelah selesai makan Saksi Raden Hambali duduk di depan rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan Terdakwa duduk di samping rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Berselang beberapa saat Saksi Raden Hambali memanggil Terdakwa untuk menyuruhnya membelikan rokok, Saksi Raden Hambali tidak mendengar sahutannya. Saksi Raden Hambali mencari keberadaan Terdakwa ke samping rumah namun tidak melihat Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih yang biasanya terparkir di samping rumah sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi Raden Hambali menelepon Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan tempat cuci mobil dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih yang terparkir di samping rumah;
- Bahwa Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah memblokir nomor telepon Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Kemudian Saksi Raden Hambali meminta nomor telepon Terdakwa untuk mencoba menghubungi Terdakwa melalui *handphone* tetapi tidak bisa karena nomor *handphone* Saksi Raden Hambali telah diblokir oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat membuat laporan ke kantor Polres Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa masih mencuci kendaraan pelanggan Doorsmer Fuji Purba. Namun, sekitar pukul 13.30 WIB, saat saksi Raden Hambali mengajak Terdakwa makan di dapur rumah Saksi Sri Eva

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt



Rochmuliati Hutabarat, setelah selesai makan Terdakwa melihat kunci motor Beat Street warna putih terletak di atas meja dapur dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa memperhatikan saksi Raden Hambali pergi ke arah doorsmer atau depan rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat lalu Terdakwa menuju samping rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat street terparkir sehingga Terdakwa melakukan perbuatan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk melalui pintu rumah milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor Beat Street yang terletak di meja dapur, kemudian Terdakwa mengambilnya. Setelah Terdakwa mengambil kunci, Terdakwa memperhatikan terlebih dulu posisi saksi Raden Hambali yang sedang berada di depan rumah. Kemudian Terdakwa menggiring sepeda motor tersebut sehingga berada cukup jauh dari Doorsmeer Fuji Purba dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa doorsmers Fuji Purba sejajar dengan rumah tempat tinggal Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan sepeda motor tersebut terparkir di samping belakang rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3e, Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pasal 363 Ayat 1 ke-3e, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kualifikasi tindak pidananya pencurian dalam keadaan memberatkan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur pokok tindak pidana pencurian sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang kemudian apabila terbukti melakukan tindak pidana pencurian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang seharusnya dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil yang identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur barangsiapa tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain sehingga berada dalam kekuasaannya. Dalam hal ini, mengambil barang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak milik secara nyata di atasnya (*wijze van eigendomsverkrijging*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 639 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.46 WIB di Jalan Raja Johannes, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan Saksi Ependi Patar Panusunan Purba yang saat itu sedang berada di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, mendapatkan telepon dari Saksi Raden Hambali yang bekerja pada Doorsmer Fuji Purba milik saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat menelepon Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat untuk mengatakan bahwa barang milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 4960 BJ telah hilang dari belakang doorsmers atau di samping rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi Raden Hambali dan Terdakwa, sedang beristirahat selepas bekerja mencuci mobil pelanggan di Doorsmers Fuji Purba milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Selanjutnya Saksi Raden Hambali bersama dengan Terdakwa sempat makan bersama, lalu setelah selesai makan Saksi Raden Hambali duduk di depan rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan Terdakwa duduk di samping rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Berselang beberapa saat Saksi Raden Hambali memanggil Terdakwa untuk menyuruhnya membelikan rokok, Saksi Raden Hambali tidak mendengar sahutannya. Saksi Raden Hambali mencari keberadaan Terdakwa ke samping rumah namun tidak melihat Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih yang biasanya terparkir di samping rumah sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi Raden Hambali menelepon Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan tempat cuci mobil dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih yang terparkir di samping rumah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah memblokir nomor telepon Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Kemudian Saksi Raden Hambali meminta nomor telepon Terdakwa untuk mencoba menghubungi Terdakwa melalui *handphone* tetapi tidak bisa karena nomor *handphone* Saksi Raden Hambali telah diblokir oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat membuat laporan ke kantor Polres Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa masih mencuci kendaraan pelanggan Doorsmer Fuji Purba. Namun, sekitar pukul 13.30 WIB, saat saksi Raden Hambali mengajak Terdakwa makan di dapur rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat, setelah selesai makan Terdakwa melihat kunci motor Beat Street warna putih terletak di atas meja dapur dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa memperhatikan saksi Raden Hambali pergi ke arah doorsmer atau depan rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat lalu Terdakwa menuju samping rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat street terparkir sehingga Terdakwa melakukan perbuatan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk melalui pintu rumah milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor Beat Street yang terletak di meja dapur, kemudian Terdakwa mengambilnya. Setelah Terdakwa mengambil kunci, Terdakwa memperhatikan terlebih dulu posisi saksi Raden Hambali yang sedang berada di depan rumah. Kemudian Terdakwa menggiring sepeda motor tersebut sehingga berada cukup jauh dari Doorsmeer Fuji Purba dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, Bahwa doorsmers Fuji Purba sejajar dengan rumah tempat tinggal Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dan sepeda motor tersebut terparkir di samping belakang rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 4960 BJ dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dan hak dari Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Ad.1 Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bamboo, tumbuh-tumbuhan, seloka, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair dan lain sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil barang milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 4960 BJ, dilakukan sekitar pukul 13.30 WIB, saat saksi Raden Hambali mengajak Terdakwa makan di dapur rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat. Setelah selesai makan, Terdakwa melihat kunci motor Beat Street warna putih terletak di atas meja dapur dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa memperhatikan saksi Raden Hambali pergi ke arah doorsmer atau depan rumah Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat lalu Terdakwa menuju samping rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat street terparkir sehingga Terdakwa melakukan perbuatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk melalui pintu rumah milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor Beat Street yang terletak di meja dapur, kemudian Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat dalam rentan pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB bukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keadaan memberatkan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh keadaan memberatkan dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3e, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal pada dakwaan subsidair yaitu pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai uraian pada perbuatan pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pada uraian pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan seluruh uraian perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat uraian perbuatan Terdakwa pada dakwaan subsidair ini terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Type D1B02N26L2 A/T, Nomor Rangka MH1JFZ211JK318481, Nomor Mesin JFZ2E1318399 warna Putih;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk TKYM;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Hardiansyah Rambe Alias Ardi Alias Kancil** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Type D1B02N26L2 A/T, Nomor Rangka MH1JFZ211JK318481, Nomor Mesin JFZ2E1318399 warna Putih;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk TKYM;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Eva Rochmuliati Hutabarat;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Andrea Crystoper Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)